TENAGA HONORER - PANSUS

2022

KEPDPRD KAB SUMEDANG NO 12, 6 halaman

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN TENAGA HONORER DI KABUPATEN SUMEDANG

ABSTRAK :

- Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa untuk menyelesaikan dan penangan Tenaga Honorer yang ada di Kabupaten Sumedang perlu dilaksanakan pembahasan dan kajian serta solusi pemecahannya terhadap permasalahan tenaga honorer tersebut, maka perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
- Undang-undang nomor 14 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 4 tahun 1968 dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undangundang nomor 9 tahun 2015 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2018 ; Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 1 Tahun 2021; Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020
- Dalam Keputusan Ini berisi menetapkan Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka Pembahasan Tenaga Honorer di Kabupaten Sumedang,

Catatan :

- Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 15 Agustus 2022
- Penjelasan : 6 halaman